

PENETAPAN PIDANA MATI
(MENURUT HUKUM ISLAM DAN INTERNATIONAL COVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR))



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD RIFAI
NIM. 10360027

PEMBIMBING
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

PROGAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

ABTRAK

Hukuman mati merupakan suatu polemik dalam wacana hukum dan HAM di dunia modern saat ini. Hal ini karena ada anggapan bahwa hukuman mati itu dianggap hukuman yang tidak manusiawi. Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, memiliki kebebasan dan keamanan tentunya ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi. Hal ini dianggap bertentangan dengan pelaksanaan hukuman mati yang selama ini berlaku bagi sebagian negara retensionis. Oleh karena itu PBB mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) sebagai perjanjian dunia yang membatasi dalam pelaksanaan hukuman mati bagi negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Hal itu dianggap suatu solusi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia yang meliputi hak untuk hidup, memiliki kebebasan, dan manusia mempunyai hak untuk menentukan hidupnya. Pandangan seperti itu berimbas kepada hukum Islam yang masih memberlakukan hukuman mati dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu penyusun mencoba mencari titik temu yang mendasar diantara ICCPR dan hukum Islam.

Untuk menjawab persolan itu, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas ada berada dalam bingkai norma-norma hukum yang ada, dalam hal ini adalah ICCPR, dokumen negara dan di dalam hukum Islam (al-Qur'an dan as-sunnah). Sedangkan pendekatan filosofis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tentang tujuan, hikmah, ini atau hakekat yang ada dibalik suatu permasalahan obyek yang diteliti. Teori yang digunakan penyusun adalah *maqāṣid syarī'ah* yaitu penjagaan agama, akal, jiwa, kehormatan serta harta. Penyusun menggunakan pendekatan itu karena jika kelima pokok tersebut terpenuhi maka masyarakat akan menjadi bahagia dan juga ketenangan akan tertanam disetiap kehidupannya, baik ICCPR yang melarang hukuman mati maupun hukum Islam yang masih memberlakukan hukuman mati.

Dengan kedua pendekatan dan teori tersebut di atas, penyusun berkesimpulan bahwa ICCPR dan hukum Islam mempunyai tujuan sama yaitu menjaga ketertiban masyarakat, melindungi segenap masyarakat dan negara, dan tetapi kedua element tersebut mempunyai cara pendekatan yang berbeda. ICCPR yang melarang hukuman mati jelas bahwa didalam pasal-pasal nya mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan juga disini juga diatur tentang pembatasan-pembatasan hukuman mati. Sedangkan dalam hukum Islam masih mempergunakan hukuman mati yaitu (*qiṣāṣ*) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Tetapi hukuman ini hanya dikenakan kepada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merugikan orang lain, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya pembunuhan disengaja, itupun bila ahli waris tidak memaafkan pelaku, tetapi jika ada pemaafan dari ahli waris atau keluarganya, maka hukum *qiṣāṣ* ini tidak bisa dijalankan, melainkan diganti dengan diyāt. Meskipun secara makna kedua hukum itu berbeda, tetapi keduanya mempunyai tujuan yang sama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Rifai

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rifai

Nim : 10360027

Judul Skripsi : **"Penetapan Pidana Mati (Menurut Hukum Islam Dan International Covenan On Civil And Political Right (ICCPR))"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gear sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamual'aikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2014

Pembimbing

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP.19700912 199803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifai

NIM : 10360027

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENETAPAN PIDANA MATI (MENURUT HUKUM ISLAM DAN INTERNATIONAL COVENAN ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT) (ICCPR)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Yang menyatakan



Muhmmad Rifai
NIM. 10360027

MOTTO

Kau tahu, bahwa kau tahu, amalkanlah !

Kau tahu, bahwa kau tidak tahu, belajarlah !

Kau tidak tahu, bahwa kau tahu, bangunlah dari tidurmu !

Kau tidak tahu, bahwa kau tidak tahu, celakalah !

Ambil buku dan bacalah, taklukkan dunia !

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan teriring rasa syukur dan segala kerendahan hatiku ucapkan terima kasih, skripsi ini tulus kupersembahkan untuk:

- *Almamater tercinta Jurusan Perbandingan Madhah Dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2010.*
- *Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta seluruh keluarga dan kerabat yang telah memberikan dukungan dan doanya.*
- *Cahaya hatiku, yang memberikan terang dikala penulis putus asa yang memberi damai dikala penulis gundah gulana dan senantiasa setia menanti dengan tulus dan kasihnya.*
- *Terakhir kepada Para pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengamalkan ilmu kita dalam jalan Allah. Amin*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Allah SWT Sang Maha segala Maha, yang telah meminjamkan nafas pada penulis sampai saat ini, yang juga memanjangkan daya fikir penulis dan kreativitas hingga skripsi ini selesai. Sholawat dan salam yang indah selalu tercurah kepada junjungan kekasih dan yang penulis rindukan Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan orang-orang yang mencintai dan membelanya hingga akhir zaman. Padanyalah penulis bersenandung cinta setiap saat.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh pembelajaran di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tunjukkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. beserta seluruh civitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dukungan dan saran sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta seluruh keluarga dan kerabat yang telah memberikan dukungan dan doanya.
5. Tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, yang telah memberikan ilmunya dan membantu semua selama duduk di bangku kuliah.
7. Staff perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia membantu demi kelengkapan referensi penulis dan memperlancar segala urusan ketika penulis berkunjung disana.
8. Keluarga *Dhalem* Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Umi Izzah, Mas Umam, Mb Fina, Neng Hindun, Mas Nung, Mb Lia, Dan Mas Bowo. Atas bimbingan dan restu dari pengasuh penulis dapat menyelesaikan hasil karya ini dengan lancar dan tanpa halangan yang berarti.
9. Bapak Mansur, yang senantiasa memberi support dan semangat serta do'a tulus pada penulis layaknya orang tua bagi penulis.
10. Calon istri tercinta, Nur Sofiah yang sering mengingatkan penulis ketika penulis sedang malas dan selalu setia mendampingi.
11. Sahabat-sahabat yang tak pernah akan terlupa, Abdul Munif, Wartono, Rizal Syaputra, dan Kahirul Huda.

12. Teman-teman senasib seperjuangan, Nur Sofiah, A. Syafi'in Aslam, Heni Fitrotul Muna, Nur Elysa Rahmawati, Khalimatus Sa'diyah, dan Fatkhurrahman. atas kalianlah penulis bisa melewati beberapa rintangan. Terkhususkan kepada Mas Ma'mun, Mas Jaelani, Mas Arik, Mas Widarko, Mas Didik Dan Mas Ali atas kesabaran dan bimbinganannya dan yang telah bersedia memberikan penginapan dan tempat tinggal sementara.
13. Anak-Anak Masjid Al-Mukhlisun Jomblang (Ikhsan, Musthofa, Umam, Fakih) dan anak-anak kos juga (Ozy dan Toni) saya ucapkan banyak terima kasih karena selalu menjadi teman baikku yang selalu memberikan hiburan dikala penysusun sedang gundah dalam proses penyelesaian karya tulis ini, dan tidak pernah terlupa sahabatku yang paling setia mengiringi langkahku dari awal perjuangan menaklukan soal-soal SMA sampai akhirnya mendapat gelar S1, Nur Sofiah. Kalian semua adalah bagian yang tidak mungkin lepas dari hidup saya hari ini, kemaren dan yang akan datang.
14. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Angkatan 2010.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini kedepan.

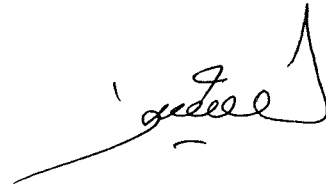
Akhir kata semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya para pembaca. Insya Allah.

Amin ya Robbal alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 mei 2014

Penulis



Muhammad rifai
10360027

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es Titik Atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	ḥ	Ha Titik Bawah
خ	Khā	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet Titik Atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es Dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es Titik Bawah
ض	Dād	ḍ	De Titik Bawah
ط	Tā'	ṭ	Te Titik Bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet Titik Bawah
ع	‘Ayn	... ‘...	Koma Terbalik (Di Atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ’ ...	Apastrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

رَدَّةٌ ditulis *riddah*.

مَكْلَفٌ ditulis *mukallaf*.

III. Tā' marbūtah di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

جَرِيمَةٌ ditulis *jarīmah*.

جِنَايَةٌ ditulis *jināyah*.

مُكَافَأَةٌ ditulis *mukāfa'ah*.

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan atau berangkain ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāhi*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fiṭri*.

IV. Vokal Pendek

(fathah) ditulis a contoh عَمَدٌ ditulis *'amada*.

(kasrah) ditulis i contoh فَهِمٌ ditulis *fahima*.

(dhammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*.

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif , ditulis ā (garis diatas):

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*.

2. Fathah + alif maqṣūr ditulis ā (garis diatas):

يسعي ditulis *yas'ā*.

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis diatas).

مجيد ditulis *majīd*.

4. Dhammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis diatas).

حدود ditulis *hudūd*.

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai:

بينكم ditulis *bainakum*.

2. Fathah + waw mati, ditulis au:

قول ditulis *qaul*.

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم ditulis *a'antum*.

اعدت ditulis *u'iddat*.

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*.

VIII. Kata sandang alif + lām :

1. Bila diikuti huruf komariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*.

القياس ditulis *al-Qiyās*.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan l-nya.

الشمس ditulis *asy-syams*.

السماء ditulis *asy-samā'*.

IX. Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis dalam penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*.

اهل السنة ditulis *ahl asy-sunnah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II: PIDANA MATI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

A. Pidana Dalam Islam

1. Pengertian Dan Karakteristik 24
2. Macam-Macam Jarimah Dalam Islam 27
3. Dasar Larangan dan Hukuman 33
4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam 36
5. Tujuan Hukum (an) Dalam Islam 38
6. Falsafah “Hukuman” Dalam Islam 42
7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Islam 44

B. Pidana Mati Dalam Tinjauan Islam

1. Pidana Mati Menurut Syariat Islam 47
2. Syarat Kewajiban Qiṣāṣ
50
3. Syarat Pelaksanaan Qiṣāṣ 54
4. Hikmah Persyariatan Qiṣāṣ
55
5. Tindakan Yang Diancam Hukuman Mati 58

C. Ham Dalam Islam

1. Konsep Ham Dalam Islam 65
2. Hak Hidup Dalam Hukum Islam 67

**BAB III: PIDANA MATI DALAM SUDUT PANDANG
INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS (ICCPR)**

**A. Internasional Covenant On Civil And Political Rights
(ICCPR)**

1. Sejarah Lahirnya Internasional Covenant On Civil And
Political Rights (ICCPR) 70
2. Hukuman Mati Ditinjau Dari Internasional Covenant
On Civil And Political Rights (ICCPR) 73
3. Hak Untuk Hidup Di Dalam Internasional Covenant
On Civil And Political Rights (ICCPR) 81

**B. Kecenderungan (Trend) Dunia International
Menghendaki Penghapusan Hukuman Mati 86**

**BAB IV: ANALISIS PENETAPAN PIDANA MATI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN INTERNASIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)**

- A. Analisis Penetapan Pidana Mati Menurut Hukum Islam 92
- B. Analisis penetapan pidana mati menurut Internasional
Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) 97
- C. Perbedaan Dan Persamaan Pidana Mati Menurut
Hukum Islam Internasional Covenant On Civil
and Political Rights (ICCPR) 108

1. Persamaan	109
2. Perbedaan	119

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
C. Penutup	125

DAFTAR PUSTAKA	127
----------------------	-----

LAMPIRAN	132
----------------	-----

CURICULUM VITUE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.¹ Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”²

Pada saat ini, setelah 68 tahun diproklamasikannya deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia (tahun 1948) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dunia diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini masih terus berlanjut di mayoritas negara diseluruh dunia; dan seluruh wilayah besar, blok-blok politik dan ideologi-

¹Pan Mohamad Faiz, *Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup, pada* <http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html> diakses pada tanggal 05 Maret 2014.

² *Ibid,*

ikut terlibat.³ Bilamana diskriminasi klasik masih belum semuanya lenyap, maka bentuk baru perlakuan yang tak wajar akan menjadi ciri ketidak perikemanusiaan sesama umat manusia. Bilamana terdapat ancaman-ancaman terhadap kebebasan dan martabat manusia yang sekarang telah timbul struktur masyarakat yang berteknologi modern, dan semua usaha untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang menghambat pelaksanaannya di dalam sebuah kerangka sekuler terus gagal mencapai titik tertentu, maka sangatlah dibutuhkan untuk meninjau kembali dasar-dasar yang memuat konsep tentang hak-Hak Asasi Manusia yang berpijak pada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁴

Dengan berkembangnya konsensus masyarakat internasional yang melawan hukuman mati, beberapa negara retensionis, yaitu negara yang masih menerapkan hukuman mati, menjadi semakin terisolasi akibat komitmennya terhadap hukuman mati. Indonesia, sebagai salah satu negara retensionis, telah meratifikasi berbagai instrument HAM internasional seperti Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik, tetapi tidak diikuti dengan penghapusan hukuman mati sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara lainnya, seperti misalnya Afrika Selatan melalui Mahkamah Konstitusinya, dengan suara bulat menyatakan pada tahun 1995 bahwa hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan melanggar Konstitusi Afrika

³ Amnesty International Publication, *Amnesty International Report* (England: 1977), hlm.10.

⁴ Hussain Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 4.

Selatan.⁵

Penetapan pidana mati kini menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan dunia internasional yang kemudian agenda tersebut kian menguat hingga saat ini. Lahirnya konvensi ICCPR memberikan suatu titik terang terhadap negara-negara peserta dalam melaksanakan hak-hak sipil dan politik yang termasuk didalamnya hak untuk hidup, batas-batas pemberlakuan terhadap hukuman mati yang termasuk didalamnya keringanan terhadap negara peserta yang masih belum menghapuskan hukuman mati didalam konstitusi domestiknya. Keringanan tersebut berupa pemberlakuan hukuman mati hanya pada kejahatan yang paling serius saja.⁶

Secara umum, persoalan itu menyebabkan paradigma mengenai implementasi pidana mati? Pertama, paradigma yang menganggap bahwa implementasi pidana mati sangat bertentangan dengan asas dalam HAM. Hak hidup adalah hak yang paling asasi dan tidak seorang pun memiliki wewenang untuk mengganggu atau bahkan menghilangkannya. Hak hidup adalah hak dasar yang melekat langsung pada setiap manusia dan merupakan anugerah yang paling dasar yang diberikan oleh sang Pencipta. Kedua, paradigma yang menganggap bahwa pidana mati memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang mengikat. Perundang-undangan yang ada telah menyebut dengan tegas bahwa tindak pidana tertentu akan dijatuhi vonis

⁵ Amnesty International Publication, *Amnesty International Report...*, hlm.17.

⁶Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (Bogor : Ghalia Indonesia. 2005), hlm. 67.

mati. Jadi, pada dasarnya pidana mati hanya dijatuhkan pada pelaku kejahatan tertentu dengan tingkat kriminalitas yang sangat berat. Pidana mati tidaklah bertentangan dengan HAM, justru pidana mati menjaga eksistensi manusia, karena dengan ancaman seberat itu, seseorang akan berpikir ulang jika ingin mengganggu bahkan menghilangkan hak hidup orang lain.⁷

Terlepas dari konsep tersebut, ketentuan agama Islam juga mengatur tentang pidana mati. termasuk hukum pidananya juga bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama penjatuhan pidana dalam *syarī'ah* Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.⁸

Selain itu *syarī'ah* Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, oleh karena itu hukum Islam sampai saat ini masih memberlakukan hukuman mati bertujuan untuk melindungi segenap jiwa-manusia dari kesewenang-wenangan pihak lain, sehingga penjauhan manusia terhadap *jināyah* bukan karena takut akan dipidana, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap tindakan kriminal, oleh karena itu jiwa-jiwa didalam hukum Islam sangat dilindungi.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, al-Qur'an menegaskan dalam Q.S al-Isrā' 33:

⁷ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)...*, hlm. 29.

⁸ Soerjono Soekanto, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: IND HILL CO,1988), hlm. 87.

⁹ *Ibid*,

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق¹⁰ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل^ص إنه كان منصورا

Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar Hak Asasi Manusia. Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia meskipun itu suatu ketentuan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum.¹⁰

Pidana mati “dilarang” oleh ICCPR karena ICCPR memaknai konsep HAM semata-mata hanya bersifat *antroposentris*, di mana manusia merupakan ukuran terhadap segala sesuatu (segala sesuatu berpusat pada manusia), manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. HAM Barat bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial sebagai perangkat yang mendukung tegaknya

¹⁰Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

HAM, itu berorientasi kepada penghargaan kepada manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.

Sedangkan hukum Islam, masih menggunakan pidana mati karena hukum Islam memaknai konsep HAM lebih bersifat *theosentris-antoprosentris* (segala sesuatu berpusat kepada Tuhan dan kembali kepada manusia). Artinya, Islam lebih memihak hak Tuhan dari pada hak-hak pribadi. Manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar dari Tuhan, yang ditugaskan untuk menjalankan hak-haknya, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan. HAM dalam konsep Timur (Islam) jelas berorientasi theosentris, sehingga larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Disini al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia di perintah untuk hidup dan bekerja di dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah.

Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan ICCPR ada suatu benturan paradigma yang urgen. Hukum Islam masih menggunakan pidana mati bagi pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak moral dan akhlak, sedangkan ICCPR lebih condong untuk menghapuskan human mati, terkecuali

pelanggaran-pelanggaran yang dianggap seirus dan berat.

Seiring waktu berjalan, perdebatan mengenai hukuman mati akan terus bergulir karena setiap memiliki *starting point* yang berbeda. Akan tetapi, dari perdebatan tersebut kita dapat melihat analisis dari berbagai perspektif yang ada. Penelitian ini mencoba meretas perbedaan yang ada dengan menggunakan berbagai perspektif untuk menarik suatu benang merah. Perspektif yang coba penulis angkat adalah perspektif hukum Islam dan ICCPR. Hal ini dianggap penting karena mungkin bisa menyatukan paradigma barat yaitu berupa ICCPR dan paradigma timur yaitu hukum Islam. karena selama ini dunia modern (barat) menganggap bahwa hukum Islam yang (masih) menggunakan hukuman mati dalam pidananya sudah tidak relevan lagi dengan zaman modern sekarang ini. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan titik temu diantara keduanya. karena pada prinsipnya hukum itu diciptakan hanya untuk menertibkan, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis munculkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan pidana mati menurut hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)?
2. Apa Dasar Pelarangan Dan Penetapan Pidana mati menurut hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)?

3. Apa perbedaan dan persamaan ketentuan pidana mati menurut hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan pidana mati menurut hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR).
2. Untuk mengetahui dasar-dasar penetapan pidana mati menurut hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR).
3. Untuk memahami perbedaan dan persamaan pidana mati menurut hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR).

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat eksistensi hukuman pidana mati dan menjadikan titik temu dalam perdebatan pidana mati antara hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR).
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pemikiran ilmu pengetahuan dunia pada umumnya, dan studi hukum Islam pada khususnya, terutama menjadikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan UU pidana negara kita tercinta Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pidana mati sudah pernah dibahas oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik melalui kajian kitab, skripsi maupun

kajian hukum pidana Islam. Akan tetapi pembahasan mengenai pidana mati menurut hukum Islam dan pada *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) belum pernah disinggung oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dibawah ini penyusun akan paparkan telaah pustaka yang berhubungan dengan tema yang akan penyusun teliti.

Rachmat Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2002 dengan skripsinya yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Tinjauan Yuridis – Kriminologi”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa : Pertama, di dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan disamping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. Kedua, secara kriminologis pada umumnya mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dimungkinkan dengan upaya “*treatment*”. Sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya *treatment*. Ketiga, pidana mati dapat diancamkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dan di dalam hukuman khusus (diluar KUHP).

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Achmad Agus Imam Hariri Lulusan Tahun 2003 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu". Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa hukuman mati menurut Fatwa MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu saja. Majelis Ulama Indonesia/MUI juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya.

M. Fauzan Fatkhullah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan tahun 2004 dengan skripsinya yang berjudul "Hukuman Mati Dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja)". Skripsi ini menjelaskan tentang konsep Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam dan mencoba mencari letak relevansi hukuman mati bagi pelaku delik pembunuhan sengaja dengan Hak Asasi Manusia.

Terakhir skripsi yang disusun oleh Muslim Kawilarang Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan 2006 yang berjudul "Eksekusi Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati menurut

Hukum Pidana Islam, dan pelaksanaan eksekusi hukuman mati menurut Penpres Nomor 2 Tahun 1964, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Adapun beberapa pustaka yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan penulisan adalah sebagai berikut: buku *“Komentar Umum Internasional Covenant On Civil And Political Rights Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”* diterbitkan oleh: komisi nasional Hak Asasi Manusia 2006¹¹. Buku ini memuat seluruh komentar umum mengenai pasal-pasal dalam Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial & Budaya. Komnas HAM sengaja menerbitkan buku ini agar masyarakat, terutama kalangan pejabat, bisa mengerti HAM secara utuh dan tidak melihatnya secara sepotong potong. Apalagi hanya membaca dari pasal sebuah undang-undang. Buku ini sangat berguna bagi semua pihak yang berminat untuk mengembangkan indikator atau pun indeks HAM.

Kemudian, *“Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa”*, yang ditulis oleh Djoko Prakoso, S.H. dan Nur Wachid, S.H¹². buku ini menerangkan tentang efektivitas pidana mati secara obyektif dalam konteks ilmiah berdasarkan pendapat-pendapat para penegak hukum, ilmuwan, ahli agama, maupun orang awam. Hal ini karena pidana mati merupakan suatu problem yang paling kontroversial,

¹¹ Komnas HAM, *Komentar Umum International On Covenant Civil And Political Right Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Komnas HAM, 2009), viii + 218 hlm; 210 mm x 297 mm.

¹² Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

kontroversial dalam arti bahwa dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Didalam buku ini juga menjelaskan secara detail tentang penetapan pidana mati yang dianggap kurang memihak kepada terdakwa. didalam buku ini juga menjelaskan tujuan dan syarat-syarat orang dapat dijatuhi hukuman mati.

Selanjutnya, Dr. J.E. Sahetpy, S.H. dalam bukunya, *“Suatu Studi Husus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”*¹³.buku ini menjelaskan tentang latar belakang dan perspektif sejarah serta alasan-alasan tentang diterapkannya pidana mati di indonesia, terutama dalam kaitannya dengan permasalahan ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. selanjutnya buku ini juga meneliti secara makro-yuridis-kriminologis pidana mati di dalam pasal 340 W.v.s. dan terakhir buku ini membahas alasan dimasukkannya ancaman pidana mati dalam W.v.s

Sir Nigel Rodley dalam bukunya *“the Death Penalty Beyond Abolition”* yang bertema *The United Nation’s Work in the Field of the Death Penalty* terbitan *Council of Europe Publishing*” menyatakan bahwa pidana mati merupakan ‘pencabutan/perampasan hidup secara sewenang-wenang’ yang dipandang melanggar pasal 6 Internasional Covenant On Civil and Political Rights . Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan

¹³ Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Jakarta: Rajawali, 1982).

Pasal 6 Internasional Covenant On Civil and Political Rights apabila diatur oleh hukum nasional.¹⁴

Buku “*Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan Dan Investigasi Hak Asasi Manusia*”, buku ini disusun oleh komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) sebagai bagian kerjasama dengan *Indonesia Australia Legal Developmen Fasility* (IALDF). Buku ini disusun berdasarkan pengalaman kontras dalam melakukan kerja-kerja pemantauan, advokasi dan investigasi lapangan yang dirasa cukup efektif melahirkan serpihan informasi dan data-data yang kemudian menjadi alat pendokumentasian dan menodornng upaya advokasia dalam menuntut pertanggungjawaban hukum dan menodornng proses perdamaian.¹⁵

Dalam buku “*Pidana Mati Di Indonesia Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*” karya Dr. Andi Hamzah, S.H menganjurkan suatu argument bahwa pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu, masih ada lagi suatu bahaya yaitu perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya¹⁶.

¹⁴ Sir Nigel Rodley, *The United Nation's Work in the Field of the Death Penalty, the Death Penalty Beyond Abolition* (Council of Europe Publishling, 2004), hlm. 135.

¹⁵ *Panduan Untuk Pekerja Ham: Pemantauan Dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, (Kontras, 2009), hlm. 6.

¹⁶ Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 38.

Jadi berdasarkan penelusuran telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada skripsi/ buku yang membahas tentang “penetapan pidana mati (menurut hukum Islam dan ICCPR)”, jadi penulisan skripsi ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas kelimuan yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Ijtihad dengan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* karena akan terjadi madharat yang lebih besar terhadap diri sendiri maupun orang lain jika masalah pidana (hukuman) mati tidak diatur secara rinci. Seseorang akan merasa takut akan dihukum jika melakukan pembunuhan. Penulis menggunakan ijtihad dalam skripsi ini agar *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Islam tercapai. Dengan mempertimbangkan masalah maslahat yang lebih besar dari pada madharat.

Islam memperhatikan penjagaan atas lima hal darurat, yang mana dia telah disepakati oleh seluruh *syarī'ah* samawi dalam penjagaannya, yaitu: penjagaan agama, jiwa, akal, kehormatan serta harta. Dan menganggap kalau pelanggaran terhadapnya merupakan sebuah kejahatan yang mengharuskan hukuman setimpal, dengan menjaga hal-hal darurat tersebut berarti akan menjadikan masyarakat menjadi bahagia dan juga menanamkan ketenangan bagi setiap orang yang ada padanya.¹⁷

¹⁷ Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu..*, hlm 6.

Islam, dalam seluruh ajarannya, bertumpu pada tujuan pencapaian kemaslahatan. Masalah adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia.¹⁸ Kemaslahatan yang dimaksud berkisar pada upaya mewujudkan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Penjabaran dari perwujudan kemaslahatan adalah munculnya hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap manusia. Hak dan kewajiban ini tergambar dalam pola *taklīf* (pembebanan hukum) yang menetapkan adanya konsep *farḍu 'ain* dan *farḍu kifāyah*. Di samping itu juga terdapat pembagian antara *ḥuqūq 'ainiyah* (hak individu) dan *ḥuqūq ijtīmā'iyah* (hak masyarakat).¹⁹ Adanya *farḍu 'ain* dan *farḍu kifāyah*, *ḥuqūq 'ainiyah* dan *ḥuqūq ijtīmā'iyah* merupakan bukti perhatian Islam yang seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Kepentingan umum lebih utama.

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip-prinsip dalam *Maqāṣid Syarī'ah* ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek, sekaligus obyek hukum. Konsep ini dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dengan cara melihat ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam. Kajian dalam *Maqāṣid*

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Jakarta:Mizan, 1994), hlm. 148.

¹⁹ Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial.*, hlm.153.

Syarī'ah menitik beratkan pada pencarian nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklīf* yang diturunkan Allah. Setiap *taklīf* diciptakan oleh syari'at dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun dari hukum Allah swt yang tidak dimiliki tujuan. Secara hakiki tujuan *taklīf* dalam hukum Islam adalah kemaslahatan.²⁰

Inti dari *Maqāṣid Syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.²¹

Ijtihad hukum ini juga berfungsi sebagai upaya preventif, agar seseorang tidak mudah dalam menyerang orang lain bahkan sampai menumpahkan darah. *Maqāṣid* jamak dari kata *maqsūd* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *Maqāṣid Syarī'ah* adalah *al-Ma'anni Allatī Syuri'at Lahā al-ahkām* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Jadi, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm.289-290.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 38.

hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian terhadap *Maqāṣid Syarī'ah* itu sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena *Maqāṣid Syarī'ah* dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas.²²

Klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas oleh para ahli hukum Islam adalah *hudūd*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zir*. Kategori *qiṣāṣ* jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudūd* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qiṣāṣ* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudūd*), namun lebih berat daripada yang pertama (*hudūd*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qiṣāṣ* ini.²³

Perlindungan terhadap jiwa bukanlah sekedar mengatur masalah hukum pembunuhan (*qiṣāṣ*), tetapi seharusnya juga mencakup perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak untuk hidup. Semua aturan yang terkait

²² Amir Mua'llimin, *Konfigurasi Pemikiran Islam* (Yogyakarta, UII Pres 1999), hlm. 92.

²³ *Ibid*, hlm. 93.

dengan penegakan Hak Asasi Manusia harus dirumuskan, karena menyangkut kemaslahatan umat manusia secara umum.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan studi kepustakaan yang relevan yang nantinya berguna sebagai alur analisis skripsi kedepan, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia dipergustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku, UU, majalah, koran, surat kabar, dokumen negara, dan naskah-naskah lainnya.

2. Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka.²⁴ Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 11.

keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung²⁵. Karena itu, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau al-Qur'an, as-Sunnah dan hadist. Kedua, data sekunder yaitu berupa buku pokok yang membahas mengenai *qiṣāṣ*, *jarīmah* dan juga buku pokok yang membahas mengenai *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* dan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. Disamping itu disertai juga dengan bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas ada berada dalam bingkai norma-norma hukum yang ada, dalam hal ini adalah ICCPR, hukum negara UU, dokumen negara dan di dalam hukum Islam (al-Qur'an dan as-sunnah). Sedangkan pendekatan filosofis adalah pendekatan yang digunakan dalam

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penenlitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 46.

penelitian untuk mengetahui tentang tujuan, hikmah, ini atau hakekat yang ada dibalik suatu permasalahan obyek yang diteliti.²⁶

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka analisa dilakukan dengan cara Penelitian Deskriptif. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan permasalahannya, analisis semacam ini juga disebut analisis isi (content analisis).²⁷

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, men-test hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.²⁸

Dalam penelitian ini yang akan dideskriptifkan adalah pidana mati dengan hukum Islam dan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya mengenai pemberlakuan pidana mati bagi delik-delik pidana tertentu. Sehingga hasil penelitian ini dapat

²⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. V (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2000), hlm, 42-43.

²⁷ *Ibid*, hlm. 85.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 19

dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan terutama untuk negara kita tercinta Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai tidak diperbolehkannya pidana mati yang tercantum dalam *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) dan dalam Undang-Undang yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, dilanjutkan dengan penjelasan pada pasal 6 *Internasional Covenant On Civil and Political Rights*, dimana dalam pasal 6 Kovenan tersebut mengatur tentang hak hidup dan pembatasan pidana mati. Dan dalam hukum Islam mempertahankan “keseimbangan” seperti setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak berlebihan. Dengan memahami latar belakang masalah di depan, dapat dikatakan bahwa ada kesamaan diantara hukum keduanya. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian Korelasional.

Bab II : Pidana Mati Menurut Sudut Pandang Hukum Islam

Dalam bab ini berisi pengertian, karakteristik, macam-macam *jarīmah* dalam Islam, dasar larangan dan hukuman, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, tujuan hukum(an) Islam, falsafah ‘hukuman’ dalam Islam dan unsur-unsur tindak pidana dalam Islam.

Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas secara rinci mengenai pidana mati dalam tinjauan Islam. hukuman mati menurut Islam, syarat-syarat kewajiban *qiṣāṣ*, syarat pelaksanaan *qiṣāṣ* dan hikmah pensyariatan *qiṣāṣ*.

Dan yang terakhir akan di bahas mengenai HAM menurut hukum Islam yang berhubungan dengan hukuman mati (*qiṣāṣ*). Dan juga pembahasan tentang Ketentuan hak hidup (HAM) dalam hukum Islam.

Bab III : Pidana Mati Dalam Sudut Pandang Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)

Dalam bab ini *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) akan dibahas dari mulai sejarah lahirnya, pokok-pokok hingga pengaturan pidana mati dan hak hidup yang terdapat di dalamnya. Dan tentu saja pembahasan tentang alasan sangat dilindunginya hak-hak hidup manusia dalam *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) . dan terakhir sebagai pelengkap penyusun tambahkan trend internasional menghapus hukuman mati.

Bab IV : Analisis Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR).

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah yang mencoba untuk menjelajah mengenai pidana mati. Ada apa dengan hukuman mati? Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis menggunakan hukum Islam dan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR). Selanjutnya peneliti menganalisis pembatasan-pembatasan tentang kriteria pidana yang dikenakan pidana mati dalam hukum

Islam dan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) dan pastinya persamaan dan perbedaannya

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan pokok atau inti dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan jawaban dari analisis mengenai pidana mati yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang dirangkum dalam kesimpulan. Dan selanjutnya saran dan penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. ICCPR mengatur tentang hukuman mati sebagai suatu bentuk pembatasan atas hak untuk hidup, namun ICCPR lebih menghendaki agar hukuman mati dihapuskan. walaupun lebih menghendaki agar hukuman mati dihapuskan, ICCPR masih memberikan toleransi kepada Negara yang menjadi Pihak dalam ICCPR yang masih belum menghapus hukuman mati untuk tetap mempraktikkan hukuman mati, tetapi dibatasi hanya pada “*the most serious crimes*” atau beberapa kejahatan yang sangat serius. Tetapi ICCPR tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi “*the most serious crimes*” (hakim yang akan menilai). Sedangkan dalam hukum Islam masih memberlakukan hukuman mati, akan tetapi tetap memberikan batasan atau bahkan ketentuan-ketentuan yang sangat teliti dan serius dalam pemberlakuan hukumnya. Beberapa pembatasan tersebut paling tidak terdapat beberapa pembatasan spesifik telah diuraikan diatas.
2. Dasar-dasar ketentuan hukuman mati dalam ICCPR tercantum di dalam pasal 6 ayat (1-7). Sedangkan di dalam hukum Islam terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178-178, Al-Maidah ayat 32-33, surat Al-Isra' ayat 33, surat Al-An'am ayat 151, surat An-Nisa ayat 93, surat Al-Hujarat ayat 13, hadist-hadist nabi Muhammad SAW dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Islam.
3. ICCPR menerapkan “pelarangan” hukuman mati dengan tujuan untuk

menciptakan ketentaraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, nyawa, maupun kehormatan. Sedangkan tujuan pemberi hukuman mati dalam Islam terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

B. Saran

1. Disarankan kepada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati agar segera dihapuskan hukuman mati dari hukum pidananya, hal ini penyusun sarankan agar tidak terjadi dilema dengan kasus-kasus semi berat yang dikenai hukuman mati, tetapi pada kenyataannya kejahatannya itu tidak berhak dikenai hukuman mati.
2. Bagi negara yang belum meratifikasi ICCPR ini, disarankan untuk segera meratifikasinya karena ICCPR ini tujuannya baik demi kemaslahatan manusia.
3. Untuk PBB agar mempertimbangkan hukum Islam ini sebagai bagian dari hukum internasional, karena menurut hemat penulis antara ICCPR dan hukum Islam mempunyai kesamaan yang bagus untuk dikorelasikan.

C. Penutup

Tidak ada kata yang layak bagi seorang hamba yang telah dikaruniai

rahmat dalam menyelesaikan karya tulisnya selain ucapan Takbir, Tahmid Serta Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung. Dalam penulisan ini penulis sadar akan kekurangan namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupakan tujuan kami, tetapis kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan kami yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jika mungkin terjadi suatu kesalahan dalam penulisan yang mungkin penulis tidak sadari, mohon dimaklumi, mungkin itulah kelemahan kami. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.

Akhirnya hanya kritik konstruktif dari pembaca yang kami harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Dan harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca sekalian. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Amar, Imron, *Fathul Qorib* (Terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Abul A'la Maududi, Maulana, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Terjemah) Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo :Maktabah Muhaimar, 1957.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Dekonstruksi Syarī'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004.
- Abdul Wahid Wafi, Ali ,*Prinsip Hak Asasi Dalam Islam* (Terjemahan), Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Al-Qadir Audah, Abdul, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah Bi al-Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Wahab Al-Khalaf, Abdul, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Mawardi, Iman, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet- I, 2000.
- Adopted And Opened For Signature, Ratification And Accession By General Assembly Resolution 2200A (XXI) Of 16 December 1966 Entry Into Force 23 March 1976, In Accordance With Article 49.*
- Anderson,"*Homicide In Islamic Law*", Bulletin Of Thw Oriental And African.
- Abu Zahrah, Muhammad ,*Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957.
- Amin Suma, Muhammad, Dkk, *Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Djamil, Fathhurrahman *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Hamzah, Andi Dan A. Simanglipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang*, Cet.2, Jakarta: Ghali Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia (Dari Retribusi Ke Reformasi)*. Jakarta : Pradnya Paramitha 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke- 5, 1993.
- Ifdhal, *Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebuah Pengantar*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Kamil, Sukron Dkk, *Syarī'ah Islam Dan HAM*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007.
- Kasim, Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamā'ah*, Jakarta: Nulan Bintang, 1968).
- Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, Tanggal 26 Nopember 2008.
- Lukman Hakim, Muhammad, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993.
- Lopa, Baharuddin, *al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jināyah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

- Munajat, Makhrus, “*Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam,*” Dalam asy-Syirah, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Yogyakarta, 2001.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO, Cet – 1, 2008.
- Nigel Rodley, Sir, *The United Nation’s Work In The Field Of The Death Penalty, The Death Penalty Beyond Abolition*, Council Of Europe Publishing, 2004.
- Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant On Civil And Political Rights CCPR Commentary*, 2nd Revised Edition, N.P.Engel, Publishers. Studies 13, (1951).
- Prokosch, Eric, *The Death Penalty Versus Human Rights Dalam Death Penalty Beyond Abolition*, Council Of Europe Publishing, 2004.
- Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan Dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, Kontras. 2009.
- Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Perkara Nomor 2/Puu-V/2007 terpidana mati kasus Narkotika Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia) Dan Myuran Sukumaran Mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.
- Prakoso, Djoko Dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian Thn 2005.
- Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan*

HAM Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Rozali, Abdullah Dan Syamsir, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002.

Soerjono Soekanto, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: IND HILL CO, 1988.

Salmi, Akhyar, *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta : Aksara Persada 1985.

Shadiqin, Ali, *Hukum Qiṣāṣ: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*, Cet.I Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas Dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997.

Satrio M, Rudy, 2004, *Rancangan KUHP Menghindari Hukuman Mati*, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM.

Sahetapy, J. E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sembiring, Sentosa, *Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penenlitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.

Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara*, Jakarta: Penerbit Kompas. 2008.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004.

Zafrullah Khan, Muhammad, *Islam And Human Rights*, (Islam abad: Islam International Publications Ltd, 1988).

Zaidan, `Abdul- Karim, Prof. Dr., “*Al-Madkhlm Li Dirasat As-Syari`At Al-Islamiyah*”, Terbitan Dar `Umar Ibn Al-Khattab, Alexandria, Mesir, 1969.

Website :

<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>

<http://ekomiharjahmarzoeki.blog.friendster.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-Islam/>

<http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-fact-eng>.

<http://www.ohchr.org>

LAMPIRAN

No	Halaman	Surat/ Ayat	Arti
01	45, 50, 58, 91 dan 112	Al –Isra’:33	“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.
02	25	Al-Isra’: 15	“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa terseret maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rosul”.
03	32	An-Nisa’: 93	“Dan barangsiapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.
04	32, 45, 47, 51, 63, dan 89	Al-Baqarah: 178	“Wahai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) <i>qisas</i> berkenaan dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa elampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

05	45 dan 51	Al-Baqarah: 179	“Dan dalam <i>qiṣāṣ</i> itu ada (jaminan) kehidupan bagimu , wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.
06	33 dan 61	Al-Hujarat: 13	“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allahh ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
07	34, 54 dan 63	Al-Maidah: 33	“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.
08	37	Al-Maidah: 38	“Adapaun orang laki-lakai maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”
09	38	An-Nur: 2	“Pezina perempuan dan pezina laki-laki,deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”
10	45	Al-Maidah: 45	“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi

			dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada <i>qiṣāṣ</i> -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak <i>qiṣāṣ</i>) nya, maka itu (menjadi) peebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.
11	50	A-An’am: 164	Katakanlah (muhammad), “apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepda Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberikan tahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.
12	57, 62, 89 dan 113	Al-Maidah: 32	“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani isra’il, bahwa arang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak danatara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”
13	112	Al-An’am: 151	“.....,Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

*Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A
(XXI)
Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan,
ratifikasi dan aksesi*

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal 3

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi² kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuanannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Pasal 7

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Pasal 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
(b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
(c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:
i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;

- ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;
- iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
- iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti keruguan yang harus dilaksanakan.

Pasal 10

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 11

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Pasal 12

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat,

atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Pasal 13

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.
2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Pasal 17

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum

2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.

3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Pasal 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.

2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

Pasal 28

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Pasal 29

1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.
3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

Pasal 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

Pasal 31

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.
2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

Pasal 32

1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.
2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

Pasal 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahunya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.
2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Pasal 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahunya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam

Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.

3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Pasal 35

Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite.

Pasal 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.
3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Pasal 38

Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Pasal 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:
 - a. Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
 - b. Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :
 - a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan.
 - b) Setelah itu, apabila diminta.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.
4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang

perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite.

Pasal 41

1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;

a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.

b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.

c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.

e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.

g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.

h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:

I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.

II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang bersangkutan

harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 42

1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

(b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.

2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.

3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.

4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.

6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.

7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah diserahi masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang berkepentingan:

a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;

b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;

c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara

Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.

8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Pasal 41.

9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

Pasal 43

Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

Pasal 45

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V

Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN V

Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI

Pasal 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.
4. Akses akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan akses.

Pasal 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan akses pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesnya sendiri.

Pasal 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 51

1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.
2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 52

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48;
- b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

Pasal 53

1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Rifai
NIM : 10360027
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Perbandingan Madhab Dan Hukum (PMH)
Tampat,Tanggal Lahir : Jepara, 19 Oktober 1991
No. HP : 085713900131
Email : Rifai_Ahmad52@Yahoo.Com
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Abdul Karim
Nama Ibu : Rukinah
Alamat Asal : RT/RW 01/08 Banjaran-Bangsri, Kab. Jepara,
Jawa Tengah
Pondok Asal : Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Jepara, Jawa
Tengah
Alamat di Jogja : Jl Waringin No 57 Jomblang-Banguntapan-Bantul-
Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan

- :
1. Madrasah Ibtidaiyah Mabadil Huda (MI MH)
Banjaran-Bangsri, Lulus Tahun 2004
 2. Madrasah Tsanawiyah GUPPI Banjaran, Lulus
Tahun 2007
 3. Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bangsri Lulus
Tahun 2010
 4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta masuk tahun 2010

Pengalaman Organisasi :

- Departement Usaha Dan Dana IPNU-IPPNU MA Hasyim Asy'ari 2007/2008 dan 2008/2009
- Departement Forum Kajian Islam Kontemporer Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM J) 2011-2013
- Anggota PSKH 2012-2013